

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Padang Panjang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Padang Panjang belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena yang sudah terimplementasikan baru pada tahap pengumpulan sampah di TPS yang ada di setiap RT/RW Kota Padang Panjang.
2. Belum adanya implementor/ lembaga pengelola sampah di Kota Padang Panjang sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, sehingga implementasi peraturan daerah ini belum berjalan maksimal.
3. Tujuan pengelolaan sampah dengan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*) untuk melengkapi atau menyempurnakan paradigma konvensional yang bertumpu pada proses pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir (kumpul, angkut, buang) dengan proses pengurangan dan pemanfaatan sampah sehingga akan diperoleh hasil yang optimal karena dapat mengurangi sampah terangkut ke TPA Sungai Andok. Implementasi dengan konsep 3R ini belum

terrealisasikan sejak tahun 2013 karena seharusnya usaha ini bisa dilakukan dengan adanya TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) sedangkan di Kota Padang Panjang belum ada satupun TPST sehingga konsep 3R ini tidak berjalan maksimal.

4. Minimnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah atau pemeliharaan kebersihan sehingga akan sulit untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan indah. Hal ini disebabkan karena sikap dan perilaku masyarakat yang cenderung tidak peduli terhadap sampah sehingga menjadi suatu budaya yang sulit dihilangkan dalam diri masyarakat.
5. Belum optimalnya Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat terutama tentang pengelolaan sampah, terbukti Dinas Perkim LH hanya beberapa kali melakukan sosialisasi sejak tugas pokok dan fungsi pengelolaan sampah pindah dai dinas PUPR Kota Padang Panjang tahun 2016.
6. Pihak yang berpartisipasi dalam sosialisasi pengelolaan sampah belum berpartisipasi aktif untuk menyampaikan informasi yang didapatkan kepada masyarakat sekitar sehingga tujuan kebijakan pengelolaan sampah belum tercapai.
7. Belum adanya Peraturan Walikota Padang Panjang yang diamanatkan untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sejak peraturan daerah ini ditetapkan, akibatnya hal-hal yang berkenaan dengan pengelolaan sampah tidak berjalan maksimal.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Padang Panjang, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang harus lebih intens mengadakan sosialisasi tentang pengelolaan sampah agar masyarakat dapat mengetahui tata cara pemeliharaan kebersihan dan lebih mengerti fungsi dan manfaat dari sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*).
2. Walikota Padang Panjang harus segera membentuk peraturan walikota mengenai pengelolaan sampah yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Aturan tersebut dibutuhkan agar tujuan peraturan daerah kebijakan pengelolaan sampah dapat diterjemahkan dengan jelas oleh aparat penyelenggara.
3. Dinas Perkim LH harus menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah lainnya atau swasta untuk meningkatkan pengelolaan sampah, khususnya dalam pengadaan sarana dan prasarana pendukung agar dapat terwujud pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berdaya guna.
4. Masyarakat harus berpartisipasi maksimal dalam pengelolaan sampah seperti menabung sampah di bank sampah yang ada di Kota Padang Panjang dan terlibat dalam proses pemilahan, pemanfaatan, dan pendauran ulang sampah.

5. Pihak yang berpartisipasi dalam sosialisasi pengelolaan sampah harus berpartisipasi aktif untuk menyampaikan informasi yang didapatkan kepada masyarakat sekitar agar tujuan kebijakan pengelolaan sampah dapat tercapai.
6. Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang harus segera menuntaskan sistem *sanitary landfill* di TPA Sungai Andok dan lebih meningkatkan operasional pengelolaan sampah agar tidak menimbulkan *open dumping* secara terus menerus.
7. Dinas perkim LH Kota Padang Panjang harus segera membentuk lembaga pengelola sampah di setiap kelurahan yang ada di Kota Padang Panjang.

